

## **BAB IV**

### **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI**

#### **JUAL BELI BARANG KONSUMSI DENGAN HARGA**

#### **LEBIH MAHAL DARI HARGA PASARAN (Studi Kasus**

#### **Tempat Wisata Puncak Bogor Di Kecamatan Cisarua)**

##### **A. Penyebab Terjadinya Transaksi Jual Beli Dengan**

##### **Harga Lebih mahal Dari Harga Pasaran Di Tempat**

##### **Wisata Puncak Bogor**

Berdagang adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia dan suatu pekerjaan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. sehingga banyak orang memilih untuk berdagang baik dari sekala kecil maupun dari sekala besar. Jenis-jenis pedagangpun ada berbagai macam pedagang, baik pedagang eceran, pedagang asongan, pedagang grosir, dan lain sebagainya.

Di tempat wisata Puncak Bogor terdapat beberapa jenis pedagang, mulai dari pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang asongan ini menjual barang konsumsi berupa makanan yang dibutuhkan oleh wisatawan puncak Bogor

antara lain nasi, mie instan, snack, makanan khas Bogor, serta makanan lainnya.

Para pedagang di tempat Wisata Puncak Bogor ini tinggal disekitaran tempat wisata, dan tidak ada pedagang yang tinggal di luar daerah Bogor atau perantauan, karena memang petugas di masjid Atta'Awun Puncak Bogor hanya mengizinkan para pedagang yang asli dari Bogor terlebih dahulu yang diizinkan untuk berdagang atau berjualan.

Rata-rata para pedagang di tempat wisata Puncak Bogor ini terdiri dari orang yang hanya tamatan SD, SMP, SMA bahkan diantara mereka ada yang tidak tamat SD, karena bagi mereka ada peluang untuk berjualan di tempat Wisata Puncak Bogor mengingat tempat ini tempat yang ramai dikunjungi.

Di tempat wisata Puncak Bogor sangat banyak wisatawan yang berkunjung, karena pemandangan yang indah dan sejuk, dari kesempatan banyaknya wisatawan yang datang, meningkat pula jumlah permintaan maka para pedagang meningkatkan harga jual. Cukup banyak jenis barang yang dijual baik dari barang konsumsi maupun non konsumsi seperti pakaian, tas, dan oleh-oleh khas Bogor.

Dengan maksud dalam segala bentuk penentuan harga diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan harga yang tidak sesuai dengan didasarkan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan dzalim, seperti penimbunan, monopoli dan lain sebagainya.

Penulis mengamati secara langsung penyebab terjadinya transaksi jual beli dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran, adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan pada tempat wisata merupakan penyebab terjadinya kenaikan harga barang konsumsi di tempat Wisata Puncak Bogor sehingga dijadikan oleh para pedagang untuk melakukan strategi dagang bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi dibandingkan berdagang di tempat biasa pada umumnya.

Adanya upaya untuk meningkatkan keuntungan merupakan penyebab terjadinya kenaikan harga jual di tempat wisata Puncak Bogor. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak Sulaiman, ia mengatakan bahwa "*Penyebab*

*kenaikan harga jual itu karena keinginan para pedagang untuk memanfaatkan tempat wisata Puncak”<sup>1</sup>*

Berikut perbedaan harga yang terjadi antara Tempat Wisata Puncak Bogor dengan di luar tempat Wisata Puncak Bogor:

No	Nama Barang	Harga Di Tempat Wisata Puncak Bogor	Harga Di Luar Tempat Wisata
1	Aqua	Rp. 10.000	Rp. 3.000
2	Es Nutrisari	Rp. 15.000	Rp. 2.000
3	Floridina 360 ml	Rp. 10.000	Rp. 3.000
4	Energen	Rp. 8.000	Rp. 2.000
5	Mie Rebus	Rp. 10.000	Rp. 4.000
6	Kopi Hitam	Rp. 8.000	Rp. 3.000
7	Susu	Rp. 8.000	Rp. 3.000
8	Ciki Taro	Rp. 20.000	Rp. 10.000
9	Pop Mie	Rp. 10.000	Rp. 5.000
10	Pulpy	Rp. 15.000	Rp. 5.000
11	Coca Cola	Rp. 10.000	Rp. 5.000
12	Sukro	Rp. 8.000	Rp. 2.000

---

<sup>1</sup> Sulaiman, Pengunjung, di wawancarai oleh Penulis pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul 14.00 WIB.

13	Kerupuk	Rp. 5.000	Rp. 1.000
14	Pocari Swet	Rp. 15.000	Rp. 5.000
15	Roti	Rp. 10.000	Rp. 2.000

Terlihat begitu jelas selisih perbedaan harga di tempat wisata Puncak Bogor dengan harga diluar tempat wisata Puncak Bogor. Dari tabel diatas sangat menyimpang harga barang konsumsi yang ada di tempat wisata Puncak Bogor dibandingkan dengan harga diluar tempat wisata Puncak Bogor.

Biaya transportasi juga menjadi salah satu faktor terjadinya kemahalan harga jual beli barang konsumsi yang dijual di tempat wisata Puncak Bogor. Hal ini sesuai dengan penentuan dari Ibu Mama, ia mengatakan bahwa *“Kenaikan harga jual berpengaruh karena adanya biaya transportasi untuk membawa barang dagangannya ketempat wisata, karena harus nanjak dan butuh biaya untuk transportasi”*<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Mama sebagai salah satu pedagang di tempat wisata Puncak Bogor di wawancarai oleh Penulis pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul 14.00 WIB.

Para pedagang yang ada di tempat wisata Puncak Bogor mempunyai agen masing-masing untuk membeli barang jualan, dan agen tersebut cukup jauh dari lokasi wisata Puncak, maka dari itu jarak agen merupakan salah satu alasan para pedagang menaikkan harga jual. Karena menurut mereka jarak agen yang cukup jauh dari tempat wisata membutuhkan biaya lebih untuk transportasi.

Memanfaatkan tempat wisata termasuk penyebab terjadinya kemahalan harga barang konsumsi di tempat wisata Puncak Bogor, para pedagang yang berjualan memanfaatkan tempat wisata yang ramai dikunjungi. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibu Mama salah satu pedagang di tempat wisata Puncak Bogor, beliau mengatakan bahwa, *“Sudah tidak aneh kalau di tempat wisata harga makanan, minuman dan khas-khas dari tempat wisata tersebut jauh lebih mahal dari pada harga di pasaran, karena tempat wisata banyak di kunjungi orang-orang atau wisatawan yang ingin menikmati liburannya bersama keluarga atau teman”*.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Mama sebagai salah satu pedagang di tempat wisata Puncak Bogor di wawancarai oleh penulis pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul 14.00 WIB.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan bapak Ujang, ia mengatakan bahwa *“Faktor penyebab kenaikan harga jual di tempat wisata Puncak Bogor adalah karena keinginan para pedagang untuk memanfaatkan tempat wisata dengan meraih keuntungan yang lebih banyak dengan mempertimbangkan sepi dan rame nya pedagang dan untuk menutup pemasukan yang sangat minim pada saat pengunjung sepi atau pada masa selain musim libur”*.<sup>4</sup>

Harga yang lebih mahal dari harga pasaran sudah sering terjadi di tempat wisata. Terjadinya perbedaan serta kenaikan harga jual di tempat wisata sudah menjadi suatu hal yang wajar , yang mana belum tentu benar menurut syariat Islam. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pedagang di tempat wisata Puncak Bogor, beliau mengatakan, *“Untuk saat ini tidak ada aturan dalam penentuan harga oleh pemerintah atau pengelola wisata Puncak Bogor, karena pemerintah ataupun pengelola wisata Puncak Bogor menyerahkan*

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Ujang sebagai salah satu pengunjung di tempat wisata Puncak Bogor di wawancarai oleh penulis pada tanggal 02 Oktober 2021, pukul 15.00 WIB.

*kepada para pedagang untuk menentukannya sendiri dan sampai saat ini tidak ada keluhan dari pengunjung atau wisatawan dalam kota maupun luar kota”.*

Keindahan yang ada di tempat wisata Puncak Bogor termasuk salah satu penyebab naiknya harga jual oleh pedagang. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Murni yang penulis wawancarai, beliau mengatakan bahwa *“Keindahan pemandangan yang ada di tempat wisata Puncak Bogor menambah kenikmatan bagi pengunjung untuk menikmati makanan dan minuman, apa lagi dengan adanya angin yang sepoi-sepoi, hal tersebut menjadi poin plus bagi pedagang untuk memanfaatkannya”*.<sup>5</sup>

Penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, menekankan adanya prinsip keadilan yang proposional dalam mekanisme pasar. Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima

---

<sup>5</sup> Ibu Murni, Pengunjung, di wawancarai oleh penulis pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul 13.00 WIB.

sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus. Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran.<sup>6</sup>

Dalam prinsip Islam tentang aturan ekonomi sangatlah ketat seperti larangan praktek penipuan, ketidakjujuran, kecurangan, pembelian harga yang tidak wajar karena mengetahui pembeli benar-benar merasa membutuhkan barang yang ingin dibeli oleh pengunjung. Ketentuan ini dilakukan agar perilaku ekonomi harus berdasarkan syariat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan terciptanya kemaslahatan kedua belah pihak.

Dalam menjalankan praktik persaingan sempurna, satu hal yang tidak dapat dilupakan yaitu harga. Harga adalah penentuan nilai uang barang dan harga barang. Dengan

---

<sup>6</sup> Arif Setyo Wicaksono, dkk, *Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Daging Sapi di Kios Anugerah Pasar Ciroyon Bermartabat Kota Bandung*, Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol 4. No 1, Tahun 2018, Bandung, hal. 398.

adanya harga, maka masyarakat dapat menjual, suatu barang yang mereka miliki dengan harganya yang umum dan dapat diterima.

### **B. Hukum Menjual dan Membeli Barang Konsumsi Dengan Harga Lebih Mahal Dari Harga Pasaran Di Tempat Wisata Puncak Bogor**

Berbuat adil adalah suatu keharusan apalagi dalam kaitannya dengan harga. Harga adalah nilai sesuatu barang yang ditentukan dengan uang. Harga yang adil atau harga setara dalam Islam adalah harga baku, dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus, harga setara itu adalah sesuai dengan keinginan.

Dalam proses jual beli penting sekali adanya etika. Etika ini sangat diperlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli, agar dalam transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan etika dan syara'.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Cet. I, hal. 88.

Menurut Martho (2004), dalam konsep ekonomi Islam, pasar yang ada berdasarkan atas etika dan nilai-nilai syariah, baik dalam bentuk perintah, larangan. Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melaksanakan transaksi jual beli, yaitu mencari ridha Allah SWT demi mewujudkan kesejahteraan individu.<sup>8</sup>

Islam menganut mekanisme pasar yang berasaskan kebebasan pasar. Dengan maksud dalam segala bentuk penentuan harga di perbolehkan dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan harga yang tidak didasarkan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan zalim, seperti adanya penimbunan, monopoli, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Dalam berdagang, tentu yang menjadi prioritas utama adalah mendapatkan keuntungan atau laba. Namun, terkadang seorang lupa akan etika jual beli, sehingga memiliki kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-

---

<sup>8</sup> Mubarroh Azizah, *Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam*, Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar, Vol. XXXIV No.76 Januari 2012, hal. 75.

<sup>9</sup> Abdul Al-Karim Utsman, *Syarhu Al-Ushul Al-Khamsah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1965), hal. 788.

banyaknya tanpa memperhatikan pihak pembeli.<sup>10</sup> Padahal tujuan jual beli bukan semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan atau laba, namun membantu saudara yang sedang membutuhkan.

Harga barang konsumsi yang lebih mahal dari harga pasaran memang sering terjadi di tempat wisata. Sering terjadi perbedaan harga yang diterapkan oleh pedagang, sehingga oleh sebagian besar orang sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Untuk mendapatkan keuntungan dalam berjualan. Islam tidak membatasi hal tersebut dikarenakan tidak ada dalil bahkan sebaliknya, ditemukan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa pedagang bebas mengambil keuntungannya seperti kisah sahabat Urwah r.a:

*“Telah menceritakan Abu Bakr bin Abi Syaibah kepada kami, telah menceritakan Sufyan bin Uyainah kepada kami dari Syabib bin Garqadah dari Urwah al-Bariqi bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberikannya satu dinar untuk*

---

<sup>10</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 55.

*dibelikan seekor kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendoakan semoga pedagangnya mendapatkan berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapatkan laba pula. “Telah menceritakan Ahmad bin Sa’id al-Darimi kepada kami, telah menceritakan Habban bin Hilal kepada kami, telah menceritakan Sa’id bin Zubair bin al-Khirit kepada kami dari Abi Labid Limazah bin Zabbar dari Urwah bin Abi al-Ja’ad al-Bariqi berkata:”Datanglah sesuatu itu”. Maka Nabi Muhammad SAW memberinya uang satu dinar lalu ia pun menyebutkan kepada yang lainnya.”<sup>11</sup>*

Pada kisah diatas, sahabat ‘Urwah r.a dengan modal satu dinar ia mendapatkan untung satu dinar atau bisa dikatakan 100%. Pengambilan untung sebesar 100% ini mendapatkan restu dari Nabi Muhammad SAW dan bukan hanya

---

<sup>11</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, terj. H. Abdullah Shonhaji, Juz V, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hal, 385.

merestuinnya, Nabi Muhammad SAW juga berdoa agar perniagaan sahabat ‘Urwah senantiasa diberkahi.

Walaupun pada dasarnya pedagang bebas menentukan harga jual yang pedagang terapkan atau inginkan, akan tetapi pada saat yang sama pedagang tidak dibenarkan melanggar dua prinsip yaitu suka sama suka dan tidak merugikan orang lain atau pembeli. Karena ulama fiqh menegaskan para pedagang dilarang meraih cara-cara yang tidak terpuji dalam mengambil keuntungan karena tindakan semena-mena pedagang tersebut dalam melakukan persentase keuntungan sering melanggar kedua prinsip diatas.

Membahas tentang laba atau keuntungan, tentu yang dituju adalah hasil yang diusahakan melebihi dari harga barang dipasaran. Pada dasarnya Islam tidak memiliki batasan tentang keuntungan yang diperoleh. Sehingga pedagang bebas menentukan keuntungan yang diinginkan dari suatu barang oleh pedagang.

Menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Buchary, ada tiga sifat perilaku yang terpuji dilakukan dalam perdagangan yaitu:

1. Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti lazim dalam dunia perdagangan, jika dipikirkan perilaku demikian ini, maka dapat dipetik hikmahnya, yaitu menjual barang lebih murah dari saingan ataupun sama dengan pedagang lain yang sejenis. Jelas para konsumen akan lebih senang dengan pedagang seperti ini, barang cepat habis dan membeli lagi barang baru dan seterusnya diperoleh keuntungan yang berlipat ganda.
2. Membayar harga agak lebih mahal kepada penjual miskin, ini adalah amal yang lebih dari pada sedekah biasa.
3. Memurnikan harga atau memberikan korting atau diskon kepada pembeli yang miskin, ini memiliki pahala yang berlipat ganda pula.<sup>12</sup>

Dalam Islam diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari sebuah aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, salah jika beranggapan bahwa Islam tidak memperkenankan

---

<sup>12</sup> Buchary Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: Alfaberta, 1993), hal. 59-60.

umatnya untuk mengambil keuntungan. Hal ini disebabkan bahwa keuntungan merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam suatu aktivitas ekonomi. Hal yang dilarang dalam Islam adalah mengambil keuntungan secara berlebihan, apalagi sampai merugikan orang banyak, seperti melakukan penimbunan untuk menciptakan kelangkaan barang dan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.<sup>13</sup>

Kemunculan budaya Islam memberikan kontribusi yang sangat besar kepada kemajuan pembangunan ekonomi. Dan pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli atas barang yang pembeli butuhkan.

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan

---

<sup>13</sup> Alexander Thian, *Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI (Amggota IKAPI)), hal. 15.

uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulis dari transaksi tersebut. Sebagai firman Allah SWT:<sup>14</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ  
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.*(QS. Al-Baqarah:282).

Dalam ayat diatas dapat dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli.

Menaikan atau menurunkan harga itu boleh sepanjang ada maslahat, tetapi kenaikan harga di tempat wisata Puncak Bogor itu naik atau turunnya harga sudah sesuai dengan harga pasarannya seperti itu di tempat wisata.

---

<sup>14</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Bisnis, Vol. 3, No. 2 Desember 2015. Hal.

Kegiatan pemasaran dapat diamati dan dilihat pada kejadian sehari-hari dalam kehidupan kita. Kalau kita membeli barang yang dibutuhkan, berbagai pertimbangan dilakukan sebelum memutuskan untuk membelinya. Terkadang kita merasa perlu menawar karena harga terlalu tinggi.<sup>15</sup>

Dalam transaksi jual beli yang ada di tempat wisata Puncak Bogor terjadi penjual menawarkan barang dagangannya dengan harga yang tinggi, sedangkan pengunjung menginginkan harga sesuai dengan harga pasarnya.

Di antara tugas penting dalam bidang ekonomi adalah mewujudkan stabilitas harga dengan menjaga mekanisme pasar dari berbagai distorsi. Ketika terjadi distorsi maka ia dituntut untuk menyelesaikannya dalam rangka menciptakan kemaslahatan publik. Diantara solusi strateginya adalah dengan mengeluarkan kebijakan regulasi harga.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ujang Sumarwan, (dkk), *Strategi Pemasaran Dalam Perspektif Perilaku Konsumen*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019), hal. 1.

<sup>16</sup> MiftaQurrohman, *Regulasi Harga Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: CV Oase Group, 2019), Cet. I, hal. 6.

Ketentuan di atas dikuatkan dengan sabda Nabi

SAW:

"غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْبُؤُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ."

*"Pada masa Rasulullah SAW. harga bahan-bahan pokok naik, maka para Sahabat berkata kepada beliau: "Waahai Rasulullah SAW, tetapkanlah harga barang untuk kami". Beliau SAW. menjawab: "Sesungguhnya hanya Allah yang berhak menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan, dan Maha Pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika yang menuntutku karena suatu tindakan zalim baik yang menyangkut darah maupun harta."*<sup>17</sup>

Realitas yang mendukung adalah bahwa suatu ketika Walikota Ubullah menurunkan harga, akhirnya Khalifah Umar mengirim surat kepadanya yang isinya: *"Biarkanlah mereka, karena harga adalah urusan*

---

<sup>17</sup> Miftahqurrohman, *Regulasi Harga Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Ekonomi Syariah*,..... hla. 7.

*Allah*".<sup>18</sup> Di samping bahwa penetapan harga tidak dikenan pada masa Sahabat atau Tabi'in.

Berdasarkan uraian diatas dari berbagai pengumpulan data berupa data-data dari Kecamatan Cisarua Bogor, wawancara dan obeservasi bahwa penulis mengamati penetapan harga yang oleh pedagang di tempat wisata Puncak Bogor . menetapkan harga yang tinggi kepada pembeli atau pengunjung, pembeli sangat membutuhkan sedangkan pedagang memanfaatkan apa yang pembeli butuhkan dengan meningkatkan harga yang lebih mahal, pembeli tetap membeli walaupun ada rasa keterpaksaan. Dalam transaksi jual beli yang terjadi di tempat wisata Puncak Bogor terdapat unsur kezaliman oleh salah satu pihak yaitu pihak pembeli, karena dibebankan oleh pedagang yang memberikan harga lebih tinggi saat pembeli butuh terhadap barang tersebut.

---

<sup>18</sup> Miftahqurrohman, *Regulasi Harga Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Ekonomi Syariah*,..... hla. 8.